

**EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige)**

**Eduward
Mahmud Mulyadi, Madiasa Ablisar, Hasim Purba.
(eduward_sibagariang@yahoo.co.id)**

ABSTRACT

Law of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) determines that the confiscated items that are restricted or prohibited for circulation, seized for use for the benefit of the country or to be destroyed. Formulation of the problem by Judge Law Enforcement Against Narcotics Crime Evidence in Decision District Court Judge of Balige. Narcotics Precursor and tools or goods used in the crime of Narcotics or relating to narcotics and results in stripped to the State does not have the legal certainty. Execution of Narcotics evidence was carried out by the State Attorney Balige has not been effective (based on juridical and non juridical constraints) .

Keywords ; Execution evidence, narcotics, seized state

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 281 ayat(4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum, dan penegakan hukum terhadap hak asasi manusia. Norma tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dari penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.¹ Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotikan Nasional (BNN) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.²

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang di larang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.³

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diperbaharui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 91 dan 92 mengatur tentang pemusnahan narkotika yang salah satu penyebabnya berhubungan dengan tindak pidana.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Tri Jata Ayu Pramesti, "Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika", www.hukumonline.com, akses 7 April 2015.

³ Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP

Sedangkan untuk pemusnahan psikotropika yang berkaitan dengan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁴

Menurut ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat.

Di Pengadilan Negeri Balige terdapat beberapa putusan yang menetapkan barang bukti Narkotika di rampas untuk Negera namun penulis hanya melakukan penelitian terhadap 4 (empat) Putusan Hakim yang terdiri dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige diantara adalah berdasarkan 1. Putusan Nomor : 155/Pid.sus2014/PN. Balige yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Victor Maruli Tua Simanjuntak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Victor Maruli Tua Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar dig anti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna hijau;
 - 5 (lima) lembar kertas tiktak;Masing-masing di rampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Putusan Nomor : 156/Pid.sus.2014/PN. Balige yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rozali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rozali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran;Masing-masing di rampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) .

3. Putusan Nomor : 232/Pid.sus.2014/PN. Balige yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. Johan Arifin Simbolon dan terdakwa II. Togi Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”

⁴ Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa I. Johan Arifin Simbolon dan terdakwa II. Togi Purba, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi di duga Narkotika jenis Ganja di bungkus dengan kertas warna kuning;
 - 1 (tiga) bungkus kertas tiktak/paper merk toreador;Masing-masing di rampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).
4. Putusan Nomor : 23/Pid.sus.2014/PN. Balige yang amar putusannya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Baringin Pardede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Baringin Pardede, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
 - 1 (tiga) puntung rokok samporna;
 - 1 (satu) buah kotak rokok samporna;Masing-masing di rampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan keempat putusan Hakim pengadilan Negeri Balige tersebut di atas yang amar Putusannya menyatakan di rampas untuk Negera, membuat suatu persepsi atau pemikiran bahwa narkotika di kelola oleh Negara yang akhirnya Narkotika tersebut bisa kembali beredar kepada masyarakat atau di salahgunakan oleh aparat penegak hukum, seharusnya putusan hakim tersebut menyebutkan Narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut di rampas untuk Negara untuk di musnahkan, namun pada putusan hakim tersebut berbeda dengan putusan hakim yang biasanya di sebutkan sebagaimana pada kasus tindak pidana Narkotika pada umumnya;

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum oleh Hakim Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige?
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang di Rampas untuk Negara?
3. Bagaimana Hambatan dan Solusi dalam melakukan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang di Rampas untuk Negara?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum oleh Hakim Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige?
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang di Rampas untuk Negara.

3. Untuk mengetahui Hambatan dan Solusi dalam melakukan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang Di Rampas untuk Negara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal mengetahui dan mempelajari tentang Analisis Yuridis Normatif Terhadap Eksekusi Barang Bukti Narkotika Yang Di rampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Balige)”.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Para Penegak Hukum dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas tentang Eksekusi Barang Bukti Narkotika Yang Di rampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Balige)”

II. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk mengalisis permasalahan adalah

1. Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theori*). Sebagaimana yang di pakai dalam Sistem pembuktian Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) Sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim. Jadi alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan Hakim yang di maksud di sini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan itu haruslah berkorelasi dengan alat-alat bukti. Sistem pembuktian ini dengan demikian merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan Hakim (*conviction in time*).

2. Teori Kepastian Hukum berawal dari Teori Normatif-Dogmatik yang dikemukakan oleh Jhon Austin dan J. Van Kan di mana tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga teori kepastian hukum berperan untuk melegalkan hak dan kewajiban.⁵ Hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat suatu kebiasaan yang tidak dilegalkan oleh hukum, ketika hukum melegalkan hak dan kewajiban masyarakat maka akan terlihat dalam bentuk peraturan tertulis dan diundangkan agar pihak lain mengetahuinya. Hak dan kewajiban tersebut diikuti oleh kewajiban hukum untuk memberikan kekuatan agar pihak lain menghormati hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Apabila di langgar maka hukum memberikan konsekuensi yang tegas sebagai akibat bahwa hukum sudah melegalkannya secara konkret.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige

1. Pengertian Barang Bukti dan Tindak Pidana

Istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), dan 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP⁶. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita bahwa barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan akurat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang

⁵ <http://Borneo9.blogspot.com/2013/11/tujuan-hukum> menurut teori.html,,Diakses pada pukul 08.00 tanggal 8 April 2015.

⁶ Pasal 181 KUHAP

oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

2. Pengertian Narkotika Dan Penggolongannya

Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris, narcotics yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata narcosis dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membius. Arti narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.¹⁰

Sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Analisa Penegakkan Hukum oleh Hakim Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Balige

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 155/Pid.Sus.2014/PN.BALIGE

Putusan hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna hijau, 5 (lima) lembar kertas tiktak masing-masing di rampas untuk Negara, hal tersebut menurut teori pembuktian menurut undang-undang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan di tambah dengan Keyakinan Hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Balige yang dalam pertimbangan untuk barang bukti Narkotika menyatakan di Rampas untuk Negara bertentangan dengan teori kepastian hukum yang mengacu pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk

⁷ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html#> , diakses pada hari senin, 24 agustus 2015, jam 13.00.WIB

⁸ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996). hal. 7.

⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

¹⁰ Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001, hal. 3

Negara”¹¹ sementara berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, sementara dalam pertimbangan hakim tersebut mengacu ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara a qua dinyatakan di rampas untuk Negara.

Menurut peneliti bahwa Putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan bahwa terhadap Barang bukti : 1 (satu) bungkus kecil ganja kering dengan kertas warna hijau dan 5 (lima) lembar tiktak di Rampas untuk Negara telah bertentangan dengan pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) yang menerangkan : “ Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan”

Menurut peneliti tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, di kaitkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna hijau, 5 (lima) lembar kertas tiktak masing-masing di rampas untuk Negara, yang merupakan barang benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dalam pertimbangan Hakim bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabis sativa*) yang dalam daftar Lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berada pada urutan nomor 8 (delapan) maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum dimasyarakat mengenai status barang bukti Narkotika tersebut.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 156/Pid.Sus.2014/PN.BALIGE

Putusan hakim yang menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil ganja kering di bungkus kertas koran masing-masing di rampas untuk Negara, hal tersebut menurut teori pembuktian menurut undang-undang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan di tambah dengan Keyakinan Hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Balige yang dalam pertimbangan untuk barang bukti Narkotika menyatakan di Rampas untuk Negara bertentangan dengan teori kepastian hukum yang mengacu pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk Negara”¹² sementara berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, sementara dalam pertimbangan hakim tersebut mengacu ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara a qua dinyatakan di rampas untuk Negara.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 232/Pid.Sus.2014/PN.BALIGE

Putusan hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna kuning, 1 (satu) bungkus kertas tiktak/ paper merek toredor di rampas untuk Negara, hal tersebut menurut teori pembuktian menurut undang-undang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan di tambah dengan Keyakinan Hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Balige yang dalam pertimbangan untuk barang bukti Narkotika menyatakan di Rampas untuk Negara bertentangan dengan teori kepastian hukum yang mengacu pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk Negara”¹³ sementara berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, sementara dalam pertimbangan hakim tersebut mengacu ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara a qua dinyatakan di rampas untuk Negara.

¹¹ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 93/Pid.Sus.2014/PN.BALIGE

Putusan hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket berukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja yang bungkus kertas putih dengan berat 2.36 (dua koma tiga enam) gram, 1 (satu) puntung rokok sampoerna bekas pakai, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna di rampas untuk Negara, hal tersebut menurut teori pembuktian menurut undang-undang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan di tambah dengan Keyakinan Hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Balige yang dalam pertimbangan untuk barang bukti Narkotika menyatakan di Rampas untuk Negara bertentangan dengan teori kepastian hukum yang mengacu pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk Negara”¹⁴ sementara berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, sementara dalam pertimbangan hakim tersebut mengacu ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara a qua dinyatakan di rampas untuk Negara.

4. Rangkuman Hasil Analisa Terhadap 4 (empat) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Balige telah melakukan penelitian terhadap 4 (empat) putusan hakim, dengan kajian apakah tujuan hukum dapat di kaji melalui sudut pandang yaitu:¹⁵

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan bahagian masyarakat.
3. Aliran Normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Dalam Praktek Peradilan sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam suatu putusan Hakim memutus suatu perkara, secara kasuistis selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, dalam menghadapi keadaan ini. Hakim harus memilih salah satu asas ini untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut tercakup sekaligus

Dalam menjatuhkan putusan Hakim lebih cenderung mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis hakim akan menjauh dari titik keadilan sebagai contoh dalam penelitian penulis terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap, yang pembuktian telah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Balige, tetapi dalam putusan tersebut telah melakukan kajian terhadap isi putusan hanya mengenai amar putusan barang bukti berupa Narkotika yang dirampas untuk Negara, yang seharusnya di rampas untuk di musnahkan sesuai surat tuntutan penuntutan umum.

B. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang Dirampas untuk Negara

Adapun peraturan-peraturan atau Dasar Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan barang rampasan berupa barang bukti tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara anantara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
2. Keputusan Jaksa Agung. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988.¹⁶

¹⁴ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ Achmad ali, *Menguak Tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, (Chandra Pratama, Jakarta). 1993 Hal.83

¹⁶ Kejaksaan Agung R.I. Himpunan Peraturan tentang pembinaan, Jakarta: kejaksaan Agung.R.I hal.1208-1209



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Proses Pemusnahan barang bukti narkoba pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diamanatkan dalam KUHAP, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya aparat penegak hukum (*criminal justice system*) tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkoba yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya Mamuju khususnya, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya.

Proses penyelesaian barang rampasan itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga putusan Pengadilan. Selain itu juga, di dalam peraturan pelaksanaan penyelesaian terhadap barang rampasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabila penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut lewat dari batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepada Negara.

Hasil wawancara dengan Jeffri P. Maukar,¹⁷ "Proses pemusnahan barang bukti khususnya Narkoba, biasanya dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

1. Langkah 1
 - a. Penyegehan barang bukti
 - b. Melakukan registrasi barang bukti menurut nama, jumlah, jenis, keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik
 - c. Pemberian keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkoba
 - d. Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
2. Langkah 2
 - a. Membuat berita acara
 - b. Mengamankan barang bukti di tempat penyimpanan tertentu.
3. Kejaksaan membentuk Tim pemusnahan barang bukti
4. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LSM, pejabat terkait
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Membuat berita acara
7. Pemusnahan barang bukti narkoba.


Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba biasanya dilakukan oleh Kejaksaan setempat karena dikhawatirkan atau ditakutkan adanya penyalahgunaan barang bukti tersebut. Pemusnahan awal biasanya dilakukan setelah barang bukti disetujui sebagian disisihkan untuk dihadirkan di persidangan dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Proses pemusnahan barang bukti terlebih dahulu dibuatkan registrasi (di register) atau di tata dan dikumpulkan jadi satu lalu kemudian dibuatkan surat perintah pemusnahan barang bukti, dan setelah barang bukti itu dimusnahkan maka dibuatkan lagi berita acara pemusnahan barang bukti.

C. Hambatan dan Solusi Dalam Melakukan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang Dirampas untuk Negara

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Agung, Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa seksi atau sub-tans-subtansi kecil (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja kejaksaan Republik Indonesia) adalah sebagai berikut :

Kejaksaan Negeri terdiri dari :

¹⁷ Hasil wawancara dengan Jeffry P. Maukar hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib di Kejaksaan Negeri Balige.



- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian;
- c. Sebanyak-banyak 5 (lima) seksi yakni
 1. Kepala subbagian Pembinaan;
 2. Kepala Seksi Intelijen
 3. Kepala seksi Pidana Umum
 4. Kepala seksi Pidana Khusus

Kelima subbagian Kejaksaan Negeri ini yang paling berwenang terlibat di dalam penyelesaian terhadap barang rampasan itu adalah Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha ini adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta kepastakaan. Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaan ini dibantu oleh Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi. Bantuan dari kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang rampasan yang merupakan hasil putusan Pengadilan.¹⁸

Hal ini juga ditegaskan di dalam penjelasan alenia kedua Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita;¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aprianto Naibaho²⁰ pelaksanaan eksekusi atas barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan harus di terbitkan Jaksa Agung Republik Indonesia;

Surat izin pemusnahan barang rampasan yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan itu, yang dilakukan pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. Tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang - undang. Keterlambatan ini tidak saja menyebabkan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan tertunda,

Hal ini dapat juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) untuk dimusnahkan Contoh berikut ini misalnya di saat melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dilakukan eksekusi pemusnahan terhadap barang buktinya (terhadap putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Blg atas nama terdakwa Victor Maruli Tua Siamanjuntak dengan amar putusan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna hijau, 5 (lima) lembar kertas tiktak dengan berat bersih 1 (satu) ons Dirampas untuk dinegara, dan hal ini berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap, selanjutnya dilakukan pemusnahan, apabila barang bukti tersebut tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas maka akan di kuatirkan salahgunakan oleh orang-orang tertentu pada kantor Kejaksaan Negeri balige selaku eksekusi barang bukti

2. Penentuan kondisi fisik barang rampasan narkoba harus dari instansi yang berwenang;

Di dalam penentuan kondisi barang rampasan Narkoba ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : SE- 03/ B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 Pada point 4 disebutkan bahwa penentuan kondisi

¹⁸ Lihat pasal 48 Perpres No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia..

¹⁹ Lihat pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

²⁰ Hasil wawancara dengan Aprianto Naibaho Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Balige pada Hari kamis tanggal 20 agustus 2015 pukul 10.00 wib di Kejaksaan Negeri Balige.

barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut,

Dalam penelitian ini terdapat pada contoh pada kasus Narkotika yang telah di putus dari Pengadilan Negeri Balige seperti yang diuraikan pada halaman sebelumnya, pihak yang berwenang menentukan kondisi barang rampasan tersebut berupa Narkotika adalah dari Dinas Kesehatan kabupaten Toba Samosir, dalam menentukan kondisi barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama. Berdasarkan surat yang telah di kirimkan oleh pimpinan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Balige perihal untuk mengecek kondisi barang rampasan berupa Narkotika kepada Dinas Kesehatan Toba Samosir untuk menerbitkan rekomendasi pemusnahan telah berlangsung 4 (empat) bulan tidak ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan Toba Samosir;

Hal tersebut berdampak lamanya pelaksanaan pemusnahan yang akan dilaksanakan, hal tersebut di jelaskan bahwa kondisi fisik barang rampasan suatu barang rampasan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan.sampai dengan 2 (dua) bulan untuk melakukan pengujian dilaboratorium yang kabupaten Toba samosir belum memilikinya sehingga hal tersebut di kirimkan lagi ke Medan²¹

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim Pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembidangnya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.

Mengenai berbagai putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti antara lain :²²

- a. Dikembalikan kepada yang paling berhak. Pada hakikatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim.
- b. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkotika dan lain-lain. Barang tersebut dapat dimusnahkan apabila dianggap membahayakan atau dilelang apabila tidak berbahaya kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Barang-barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fuad Sukri Harahap²³ Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu jaksa membuat surat berita acara pemusnahan harus ada instansi yang terkait seperti polisi, dinas kesehatan, jaksa, wartawan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum oleh hakim terhadap barang bukti tindak pidana Narkotika dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya bahwa barang bukti tersebut yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan dan di benarkan terdakwa adalah alat atau barang yang di gunakan di dalam tindak pidana Narkotika mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “ Bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya di rampas untuk Negara tidak memiliki kepastian hukum

²¹ Hasil wawancara dengan Sirait Petugas dari Dinas Kesehatan Kab. Toba Samosir pada hari kamis tanggal 20 agustus 2015 pukul 10.00 wib di Kejaksaan Negeri Balige.

²² Leden Marpaung *Proses penanganan perkara Pidana*, bagian kedua.sinar Grafika. Jakarta 1992 hal 32.

²³ Hasil wawancara dengan Fuad sukri Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Balige pada Hari kamis tanggal 20 agustus 2015 pukul 10.00 wib di Kejaksaan Negeri Balige.



2. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Balige selama ini tidak berjalan efektif hal ini di sebabkan oleh lamanya waktu pengeluaran ijin pemusnahan barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penentuan kondisi fisik barang rampasan berupa Narkotika dari instansi berwenang, yang di butuhkan yang terkait dalam proses penyelesaian pemusnahan terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Hambatan dalam melakukan eksekusi barang bukti Narkotika yang dirampas untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis diantaranya, a.kurang efektifnya penerapan pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), b Tidak ada aturan khusus yang mengatur barang rampasan berupa Narkotika yang di Rampas untuk Negara dalam KUHP. Sedangkan kendala Non Yuridis adalah a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus Perawatan Barang Rampasan berupa Narkotika, b Tempat penyimpanan yang kurang memadai. Solusi menurut Pasal 45 ayat (4) KUHP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan dalam penelitian ini maka di sarankan agar :

1. Diperlukan adanya persamaan pemahaman mengenai pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “ Bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang mengangkut narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya di rampas untuk Negara
2. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara.
3. Diperlukan adanya Peraturan tentang Penyimpanan Barang Bukti berupa Narkotika yang memenuhi Standard di Kejaksaan Negeri Setempat selama proses penyidikan sampai dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga barang bukti Narkotika tersebut dapat di pergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad , *Menguak Tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta. 1993.
- Amintang, P.A.F. L *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Dirdjosisworo , Soedjono, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990.
- Hamzah, Andi . *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Hamzah, Andi . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika). 1996
- Kejaksaan Agung R.I. Himpunan Peraturan tentang pembinaan, Jakarta: kejaksaan Agung.R.I
- Pramesti, Tri Jata Ayu, “*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*”, www.hukumonline.com, akses 7 April 2015.
- Satgas Luhen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001
- Suyuthi, Wildan, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejaksaan Sitaan Pengadilan*, (PT. Tatanusa, Jakarta , 2014.

B. Undang _Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kejaksaan Agung.R.I. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan, Kejaksaan Agung.R.I 1988

Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Pasal 48 Perpres No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.